



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1115/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Sugianto
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ tanggal lahir : 63 Tahun/ 5 Mei 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Puspanjolo Dalam IX/2 RT.005-RW.002 Kel./ Desa Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;
 7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022 ;
 8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
- Terdakwa didampingi oleh Dr. Sudiman Sidabukke, S.H.,C.N.,M.Hum. & Rekan, Penasihat Hukum dari Kantor Advokat "Sidabukke Clan & Associates", berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 798/HK/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Nopember 2022 Nomor 1115/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Nopember 2022 Nomor 1115/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2022 No.Reg. Perkara : PDM-276/M.5.10.3/Eoh.2/06/2022, yang dibacakan dalam sidang tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Hendra Sugianto baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Wasito Nawikartha Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada 3 April 2018 sampai dengan 27 April 2021 atau

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Kayumas Podo Agung Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 Terdakwa Hendra Sugianto datang ke kantor PT. Kayumas Podo Agung di Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya, bertemu dengan Saksi korban Nur Tjahjadi selaku Direktur PT. Kayumas Podo Agung dan Saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo selaku Komisaris PT. Kayumas Podo Agung sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Kayumas Podo Agung Nomor 86 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Edhi Susanto, S.H.,M.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI. Nomor AHU-0028205.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2018 ;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa mengaku sebagai direktur utama PT. Tanjung Alam Sentosa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 04 Februari 2015 yang dibuat Notaris – PPAT Musa Muamarta, SH dan sesuai Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0008529 tanggal 09 Februari 2015 Daftar Perseroan Nomor AHU-0016925.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 Februari 2015 ;
- Terdakwa juga mengaku sebagai rekanan dari PT. Talisan Emas berdasar-kan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor : 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Saksi Ir. Freud Ricky Apituley selaku direktur utama PT. Talisan Emas dan pihak

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu Saksi Wasito Nawikartha Putra selaku Direktur PT. Tanjung Alam Sentosa. Pihak pertama PT. Talisan Emas merupakan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku luas areal 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) Hektar sebagai-mana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Talisan Emas Atas Area Hutan Produksi seluas 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Maluku, yang berlaku selama 45 (empat puluh lima) tahun. Sedangkan pihak kedua merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Logging operation yang memiliki keahlian, peralatan, pengalaman, keuangan, dan sumber daya manusia untuk kegiatan pengusahaan hutan ;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus *Plywood Grade*, yang tidak ada lubang jarum (*Pinhole*), tidak ada mata buaya, tidak pecah ring, tidak ada lubang gerek, kayu tidak busuk atau meluntir. Atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi korban menyetujui ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi korban setuju kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No : 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang yaitu pihak pertama Saksi Wasito Nawikartha Putra selaku penjual dan pihak kedua Saksi korban Nur Tjahjadi selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (*Plywood Grade*), volume $\pm 4.000 \text{ m}^3$, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.
- Bahwa kemudian Saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang Bank Bukopin tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
2. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang Bank BTN tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
3. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang Bank BTN tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,- (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
4. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 28 Maret 2019 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
5. Pembayaran sesuai EX lebih bayar kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 senilai Rp 403.732.953,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) kepada PT. Talisan Emas ;
6. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
7. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 27 November 2019 senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
9. Penyerahan uang secara tunai dengan bukti kuitansi Nomor 01/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan Saksi korban menugaskan Saksi Slamet Pramono untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. Talisan Emas di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m³, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring ;
- Karena Terdakwa tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan yang dijanjikan, maka selanjutnya dibuatkan surat pernyataan No. : 003/HS-HD/TE/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dilanjutnya dengan dibuatkannya surat kesepakatan dan persetujuan bersama Nomor 007/HS-HD/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan isi kesepakatan diantaranya akan dibukakan dua lembar cek pembayaran kembali Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yaitu :
 - a. Cek bank Mandiri atas nama Terdakwa Hendra Sugianto tertanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Cek bank Mandiri atas nama Terdakwa Hendra Sugianto tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 3.258.696.323 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Cek bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama Terdakwa Hendra Sugianto AC No. 152-00-12324121 No.Cek HD 805315 tertanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama Terdakwa Hendra Sugianto AC No. 152-00-12324121 No. Cek HD 805316 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 3.258.696.323 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No. : 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa Hendra Sugianto dan diterima oleh Saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, Terdakwa juga menerangkan bahwa cek yang dibayarkan dijamin ada dananya ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh Saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 03 Maret 2020 dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Mei 2020 ;
- Bahwa Saksi korban telah beberapa kali memperingatkan Terdakwa untuk mengembalikan uang senilai Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai yang dijanjikan, terakhir Saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi Terdakwa hanya berjanji tanpa ada realisasi ;
- Bahwa ternyata uang sejumlah Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) telah habis untuk operasional PT. Talisan Emas dan kayu sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa telah dijual kepada pihak lain tanpa seijin

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. Hadi Djojo Kusumo dan uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada Ir. Hadi Djojo Kusumo ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wasito Nawikartha Putra, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hendra Sugianto baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Wasito Nawikartha Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada 3 April 2018 sampai dengan 27 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Kayumas Podo Agung Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2018 Terdakwa Hendra Sugianto datang ke kantor PT. Kayumas Podo Agung di Jalan H.R. Muhammad 49-55 R-27 Surabaya, bertemu dengan Saksi korban Nur Tjahjadi selaku direktur PT. Kayumas Podo Agung dan Saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo selaku Komisaris PT.

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayumas Podo Agung sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Kayumas Podo Agung Nomor 86 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Edhi Susanto, SH., MH dan telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI. Nomor AHU-0028205.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2018 ;

- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 04 Februari 2015 yang dibuat Notaris – PPAT Musa Muamarta, SH dan sesuai Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0008529 tanggal 09 Februari 2015 Daftar Perseroan Nomor AHU-0016925.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 Februari 2015 ;
- Terdakwa juga mengaku sebagai rekanan dari PT. Talisan Emas berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Saksi Ir. Freud Ricky Apituley selaku Direktur Utama PT. Talisan Emas dan pihak kedua yaitu Saksi Wasito Nawikartha Putra selaku Direktur PT. Tanjung Alam Sentosa. Pihak pertama PT. Talisan Emas merupakan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku luas areal 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) Hektar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Talisan Emas Atas Area Hutan Produksi Seluas 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) Hektar di Provinsi Maluku, yang berlaku selama 45 (empat puluh lima) tahun. Sedangkan pihak kedua merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Logging operation yang memiliki

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian, peralatan, pengalaman, keuangan, dan sumber daya manusia untuk kegiatan pengusahaan hutan ;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kayu jenis Meranti Merah dengan kualitas yang bagus Plywood Grade, yang tidak ada lubang jarum (Pinhole), tidak ada mata buaya, tidak pecah ring, tidak ada lubang greek, kayu tidak busuk atau meluntir. Atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi korban menyetujui ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi korban setuju kemudian dibuatlah kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. : 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani tiga orang yaitu pihak pertama Saksi Wasito Nawikartha Putra selaku penjual dan pihak kedua Saksi korban Nur Tjahjadi selaku pembeli dan disetujui oleh Terdakwa. Dengan pokok-pokok persyaratan antara lain jenis kayu Meranti Merah (Plywood Grade), volume $\pm 4.000 \text{ m}^3$, pengapalan minggu 1 bulan Juli 2018.
- Bahwa kemudian Saksi korban secara bertahap telah mengirim uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang Bank Bukopin tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab.Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
 2. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang Bank BTN tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No. Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;
 3. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang Bank BTN tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,- (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an.

PT. Talisan Emas ;

4. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 28 Maret 2019 dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening BPD

Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;

5. Pembayaran sesuai EX lebih bayar kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 senilai Rp 403.732.953,- (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) kepada PT. Talisan Emas ;

6. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;

7. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;

8. Pembayaran sesuai slip pengiriman uang BCA tanggal 27 November 2019 senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening BPD Maluku Cab. Namlea No.Rek. 220-106-0078 an. PT. Talisan Emas ;

9. Penyerahan uang secara tunai dengan bukti kuitansi Nomor : 01/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai batas waktu yang telah ditentukan Saksi korban menugaskan Saksi Slamet Pramono untuk melakukan pengecekan kayu di Logpond PT. Talisan Emas di Desa Air Besar Pulau Seram Maluku Tengah. Setelah diperiksa ternyata kayu yang tersedia tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu kayu hanya tersedia sekitar 136,96 m3, kayu stok lama sehingga kualitas turun, kayu banyak pinholenya, kayu berlubang gerek karena dimakan ulat, kayu pecah ring ;

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Terdakwa tidak bisa menyediakan kayu sesuai dengan yang dijanjikan, maka selanjutnya dibuatkan surat pernyataan No. : 003/HS-HD/TE/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dilanjutkan dengan dibuatkannya surat kesepakatan dan persetujuan bersama Nomor 007/HS-HD/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 dengan isi kesepakatan diantaranya akan dibuka-kan dua lembar cek pembayaran kembali Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. : 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yaitu :
 - a. Cek bank Mandiri atas nama Terdakwa Hendra Sugianto tertanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 3.250.000.000 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Cek bank Mandiri atas nama Terdakwa Hendra Sugianto tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 3.258.696.323 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa atas surat perjanjian dan surat kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan Cek bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama Terdakwa Hendra Sugianto AC No. 152-00-12324121 No. Cek HD 805315 tertanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek bank Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama Terdakwa Hendra Sugianto AC No. 152-00-12324121 No. Cek HD 805316 tertanggal 30 April 2020 senilai Rp. 3.258.696.323 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). Untuk pembayaran kembali atas perjanjian jual beli kayu bulat No. 006-B/TEM-KPA/IV/2018 tanggal 3 April 2018 senilai Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang tidak terealisasi sesuai jadwal. Cek tersebut diserahkan oleh Terdakwa Hendra

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dan diterima oleh Saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo, sesuai dengan surat tanda terima tertanggal 17 Januari 2020, Terdakwa juga menerangkan bahwa cek yang dibayarkan dijamin ada dananya ;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh Saksi korban Ir. Hadi Djojo Kusumo di Bank Mandiri Darmo Permai Surabaya ternyata ditolak, dengan alasan saldo tidak cukup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 03 Maret 2020 dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Mei 2020 ;
- Bahwa Saksi korban telah beberapa kali memperingatkan Terdakwa untuk mengembalikan uang senilai Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai yang dijanjikan, terakhir Saksi korban mengirim surat tertanggal 21 April 2021, tetapi Terdakwa hanya berjanji tanpa ada realisasi.
- Bahwa ternyata uang sejumlah Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) telah habis untuk operasional PT. Talisan Emas dan kayu sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa telah dijual kepada pihak lain tanpa seijin Saksi Ir. Hadi Djojo Kusumo dan uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada Ir. Hadi Djojo Kusumo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wasito Nawikartha Putra, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.508.696.323,- (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dengan No. Reg. Perkara : PDM-276/M.5.10.3/ Eoh.2/06/2022 tertanggal 15 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Sugianto bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Sugianto berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Penyitaan dari Nur Tjahjadi (Pelapor) :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018 ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Talisan Emas kepada Bapak Hadi Djojo Kusuma tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP ;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp 403.732.953,- ;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp 6.508.696.323,- ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 585.000.000,- ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin No.Rek. 1311200388 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000,- ;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,- ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,- ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,- ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,- ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp.

130.000.000,- ;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi pembayaran dari PT.

Kayumas Podo Agung Kepada Hendra Sugianto tanggal 11

Desember 2019 senilai Rp 200.000.000,- ;

14. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor 003/HS-

HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara Hendra Sugianto

selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua ;

15. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Surat kesepakatan dan Persetujuan

Bersama Nomor 007/HS-HD/I/2020, tanggal 17 Januari 2020 antara

Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo

selaku pihak kedua ;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor 006/SP/

TE-HS/I/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Hendra

Sugianto ;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Cek Bank Mandiri No. HD 805315

tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp 3.250.000.000,- ;

18. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No.

HD 805315 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra

Sugianto tertanggal 17 Januari 2020 ;

19. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020 ;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Cek bank Mandiri No. HD 805316

tanggal 30 April 2020 senilai Rp 3.258.696.323,- ;

21. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No.

HD 805316 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra

Sugianto tertanggal 17 Januari 2020 ;

22. 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020 ;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat tugas Slamet Pramono dari PT. Kayumas Podo Agung Nomor 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ;

24. 4 (empat) lembar foto/ dokumentasi kayu meranti merah ;

2. Penyitaan dari Karim Sanduan :

1. Bendel asli rekapitulasi stock logpond (meranti) tanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Karim Sanduan ;

3. Penyitaan dari Nur Tjahjadi tanggal 27 April 2022 :

1. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa ;

2. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat permohonan penundaan pertemuan Nomor 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan (Kuasa PT. Tanjung Alam Sentosa) kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H. ;

3. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan ;

4. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat Nomor 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H perihal tanggapan atas somasi

5. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 15 Mei 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan ;

6. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 26 Juni 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan ;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 27 April 2021 dari Nur Tjahjadi (PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa ;
8. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor 001/KPA/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 ;
4. Penyitaan dari Hendra Sugianto tanggal 9 Mei 2022 :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada Sdr. Hendra Sugianto pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Karim Sanduan ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram ;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram ;
5. Penyitaan dari Hendra Sugianto tanggal 24 Mei 2022 :
 1. 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua ;
 2. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas \pm 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di provinsi Maluku ;
 3. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas ;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas ;

5. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;

6. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hendra Sugianto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan hukum (*Vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (*Onslaag van rechtvolvoeging*) ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendra Sugianto** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Talisan Emas kepada Bapak Hadi Djojo Kusuma tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp. 403.732.953,00 (empat ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto ter-tanggal 26 Maret 2021 senilai Rp 6.508.696.323,00 (enam milyar lima ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto ter-tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin No.Rek. 1311200388 an. PT. Kayumas Podo Agung Ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek. 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek.

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang
BCA dari Rekening BCA No.Rek. 8290953295 an. PT. Kayumas
Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek.

220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai
Rp. 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang
BCA dari Rekening BCA No.Rek. 8290953295 an. PT. Kayumas
Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek.

220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 03 Oktober 2019 senilai
Rp. 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang
BCA dari Rekening BCA No.Rek. 8290953295 an. PT. Kayumas
Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek.

220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019
senilai Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi pembayaran dari PT.
Kayumas Podo Agung kepada Hendra Sugianto tanggal 11
Desember 2019 senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Nomor 003/HS-
HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara Hendra Sugianto
selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua ;

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat kesepakatan dan persetujuan
bersama Nomor 007/HS-HD/I/20220, tanggal 17 Januari 2020 antara
Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo
selaku pihak kedua ;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan Nomor 006/SP/TE-HS/II/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Hendra Sugianto ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Bank Mandiri No. HD 805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh ribu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima cek Bank Mandiri No. HD 805315 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek Bank Mandiri No. HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 3.258.696.323,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima cek Bank Mandiri No. HD 805316 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Slamet Pramono dari PT. Kayumas Podo Agung Nomor 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ;
- 4 (empat) lembar foto/ dokumentasi kayu meranti merah ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir perjanjian jual beli kayu bulat Nomor : 006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018 ;
- Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar surat undangan dan teguran (Somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa ;

- Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar surat permohonan penundaan pertemuan Nomor 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan (Kuasa PT. Tanjung Alam Sentosa) kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H. ;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 31 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada kantor hukum Armand & Rekan ;
- Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar surat Nomor 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 09 April 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H. perihal tanggapan atas Somasi ;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 15 Mei 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada kantor hukum Armand & Rekan ;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 26 Juni 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada kantor hukum Armand & Rekan ;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar surat tertanggal 27 April 2021 dari Nur Tjahjadi (PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikarthaputra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa ;
- Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor 001/KPA/IX/2018 tertanggal 03 September 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada sdr. Hendra Sugianto pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh sdr. Karim Sanduan ;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram ;
- 2 (dua) lembar fotocopy foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram ;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 54.750 (lima puluh empat tujuh ratus lima puluh ribu) hektar di Provinsi Maluku ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (carry over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT.

Talisan Emas ;

- 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (carry over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 294/Akta.Pid/Bdg/X/2022/PN Sby jo. Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, Elliya Fita Shofiyana, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/ 2022/PN Sby ;
2. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 298/Akta.Pid./Bdg/X/2022/PN Sby jo. Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, Yulistiono, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/ 2022/PN Sby ;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby memberitahukan kepada Yulistiono, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dilaksanakan hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Adelina Sena Biliubo,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya telah memberitahukan dengan resmi, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby;

4. Relaas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby, memberitahukan kepada Eliya Fita Shofiyana, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Adelina Sena Biliubo, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan dengan resmi, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby ;
5. Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh an. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby ;
6. Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dilaksanakan oleh Adelina Sena Biliubo, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 ;
7. Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh an. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby ;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dilaksanakan oleh Adelina Sena Biliubo,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 ;
9. Tanda Terima Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh an. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ;
10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dilaksanakan oleh Adelina Sena Biliubo,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 ;
11. Tanda Terima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 18 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh an. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;
12. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dilaksanakan oleh Adelina Sena Biliubo,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2022 ;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Jaksa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dilaksanakan oleh Adelina Sena Biliubo,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 7

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Yulistiono, S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

14. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terdakwa Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dilaksanakan oleh Adelina Sena Biliubo,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Elliya Fita Shofiyana, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 September 2022, sedangkan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2022 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2022, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Register Perkara Pidana Nomor 1381/Pid.B/2022/PN.Sby., tanggal 28 September 2022, dan mengadili sendiri :

- Menyatakan Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu maupun kedua ;

3. Menyatakan Pembanding bebas dari dakwaan hukum (*Vrijspraak*), atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan hukum (*Onslaag van rechtvolvoeging*) ;

4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Memulihkan nama baik Pembanding dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai manusia ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Sugianto bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang dilakukan secara Bersama sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Sugianto berupa pidana penjara selama 3 (tiga) TAHUN, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Penyitaan dari Nur Tjahjadi (Pelapor) :

1) 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006-B/TEM-KPA/IV/2018, tanggal 03 April 2018 ;

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PT. Talisan Emas kepada Bapak Hadi Djojo Kusuma tanggal 26 November 2019 perihal permohonan penambahan DP ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kompensari pembayaran kontrak 005-A/TEM-KPA/IV/2018 dari PT. Kayumas Podo Agung tertanggal 10 Juli 2019 senilai Rp 403.732.953,- ;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 26 Maret 2021 senilai Rp 6.508.696.323,- ;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir penerimaan dana dari PT. Kayumas Podo Agung yang ditandatangani Hendra Sugianto tertanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 585.000.000,- ;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip pengiriman uang Bank Bukopin dari Rekening Bank Bukopin No.Rek. 1311200388 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas, tanggal 5 April 2018 senilai Rp 2.100.000.000,- ;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No.Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp 1.750.134.000,- ;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir formulir transfer dana BTN dari rekening BTN No.Rek. 00393-01-30-0007890 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 13 September 2018 senilai Rp 669.829.370,- ;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp. 1.000.000.000,- ;

10) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 1 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,- ;

11) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek. 8290953295 a.n. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 3 Oktober 2019 senilai Rp. 127.500.000,- ;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir slip permohonan pengiriman uang BCA dari Rekening BCA No.Rek. 8290953295 an. PT. Kayumas Podo Agung ke Rekening BPD Maluku Cabang Namlea No. Rek. 220-100-0078 an. PT. Talisan Emas tanggal 27 November 2019 senilai Rp. 130.000.000, - ;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir kwitansi pembayaran dari PT. Kayumas Podo Agung kepada Hendra Sugianto tanggal 11 Desember 2019 senilai Rp 200.000.000,- ;

14) 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor 003/HS-HD/TE/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 antara Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua ;

15) 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Surat kesepakatan dan Persetujuan Bersama Nomor 007/HS-HD/I/2020, tanggal 17 Januari 2020 antara Hendra Sugianto selaku pihak pertama dan Hadi Djojo Kusumo selaku pihak kedua ;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor 006/SP/TE-HS/II/20 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Hendra Sugianto ;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Cek Bank Mandiri No. HD 805315 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp 3.250.000.000,- ;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805315 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020 ;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805315 tanggal 03 Maret 2020 ;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Cek bank Mandiri No. HD 805316 tanggal 30 April 2020 senilai Rp 3.258.696.323,- ;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir tanda terima Cek Bank Mandiri No. HD 805316 yang ditandatangani Hadi Djojo Kusumo dan Hendra Sugianto tertanggal 17 Januari 2020 ;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri dengan Nomor Warkat 805316 tanggal 12 Mei 2020 ;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir Surat Tugas Slamet Pramono dari PT. Kayumas Podo Agung Nomor 001/KPA/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 ;
- 24) 4 (empat) lembar foto/ dokumentasi kayu meranti merah ;
2. Penyitaan dari Karim Sanduan :
 1. Bendel asli rekapitulasi stock logpond (meranti) tanggal 31 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Karim Sanduan ;
3. Penyitaan dari Nur Tjahjadi tanggal 27 April 2022 :
 - 1) Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat undangan dan teguran (somasi) tertanggal 16 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa ;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat permohonan penundaan pertemuan Nomor 019/AR-SRT-TAS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan (Kuasa PT. Tanjung Alam Sentosa) kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H. ;
- 3) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 31 Maret 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan ;
- 4) Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Surat Nomor 022/AR-SRT-TAS/IV/2020 tanggal 9 April 2020 dari Kantor Hukum Armand & Rekan kepada Advokat Agus Siswinarno, S.H. perihal tanggapan atas Somasi ;
- 5) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 15 Mei 2020 dari Agus Siswinarno (Kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan ;
- 6) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 26 Juni 2020 dari Agus Siswinarno (kuasa PT. Kayumas Podo Agung) kepada Kantor Hukum Armand & Rekan ;
- 7) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat tertanggal 27 April 2021 dari Nur Tjahjadi (PT. Kayumas Podo Agung) kepada PT. Talisan Emas, Sdr. Wasito Nawikartha Putra, Sdr. Hendra Sugianto, dan PT. Tanjung Alam Sentosa ;
- 8) Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar Notulen Rapat Nomor 001/KPA/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 ;
4. Penyitaan dari Hendra Sugianto tanggal 9 Mei 2022 :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy perihal laporan kondisi kayu bulat pada PT. Talisan Emas kepada Sdr. Hendra Sugianto pada tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Karim Sanduan ;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy kronologis stock kayu bulat jenis meranti pada Logpond PT. Talisan Emas Base Camp Air Besar Pula Seram ;

3. 2 (dua) lembar fotocopy foto dokumentasi kayu bulat meranti merah pada bulan Desember 2019 yang berada di Base Camp Air Besar Pula Seram ;

5. Penyitaan dari Hendra Sugianto tanggal 24 Mei 2022 :

1. 1 (satu) bandel fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Operasional Pengusahaan Hutan Nomor 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas selaku pihak pertama dengan PT. Tanjung Alam Sentosa selaku pihak kedua ;

2. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2008, tanggal 22 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal hutan produksi seluas \pm 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku ;

3. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/108/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas ;

4. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/07/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutak kayu dalam hutan alam tahun 2017 PT. Talisan Emas ;

5. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/12/2018 tanggal 8 Januari 2018

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persetujuan rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;

6. 1 (satu) bandel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang persetujuan sisa rencana kegiatan (Carry Over) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam tahun 2018 PT. Talisan Emas ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

6. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 18 Oktober 2022 yang memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding – Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1381/Pid.B/2022/PN.Sby., tertanggal 28 September 2022 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding – Terdakwa Hendra Sugianto ;
2. Menyatakan Terbanding – Terdakwa Hendra Sugianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu maupun kedua ;
3. Membebaskan Terbanding – Terdakwa Hendra Sugianto dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan Terbanding –

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendra Sugianto lepas dari tuntutan hukum (*onslaag van rechtvelvoting*) ;

4. Mengeluarkan Terbanding – Terdakwa Hendra Sugianto dari tahanan dan memulihkan nama baik serta harkat dan martabatnya sebagai manusia ;
5. Menetapkan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Oktober 2022 yang selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memeriksa permohonan banding tersebut memutuskan sebagai berikut :

- I. Menolak permohonan banding Pemohon Banding ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby atas nama terdakwa Hendra Sugianto

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat isi Memori Banding, yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2022 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2022, serta isi Kontra Memori Banding, yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2022 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2022 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara a quo, karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Surabaya Nomor 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan bukti-bukti persidangan, Majelis

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan “*Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2022 Nomor 1381/Pid.B/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **28 Nopember 2022** oleh kami, **Arthur Hangewa, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **RR. Suryowati, S.H.,M.H.** dan **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

RR. Suryowati, S.H.,M.H.

ttd.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Arthur Hangewa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 1115/PID/2022/PT SBY